



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/787
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Perpanjangan Izin Operasional
TKS SAUDAH

Lhokseumawe, 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TKS SAUDAH
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 08 September 2014 Nomor : 421.1/II.2/183/2014 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional TKS SAUDAH Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya TKS SAUDAH diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS SAUDAH
Tahun Pendirian : 2005
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan TKS SAUDAH
Alamat : Gampong Bangka Jaya Kec. Dewantara
Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Oktober 2015

3. Dengan ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 27 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK. / Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Kepala UPTD-PK Dewantara
- Arsip